

LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2008

NOMOR : 16



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa peraturan tentang pajak penerangan jalan di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - b. Bahwa dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang system pengelolaan keterangan efektifitas pengawasan pemungutan pajak dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi dan dalam rangka upaya mendukung peningkatan pelayanan public bidang penerangan jalan di Kota Bandung, maka peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2002 perlu disesuaikan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pajak Penerangan Jalan.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 3851);
6. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002](#) tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4189);
7. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4286);
8. [Undang-Undang 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang ...

9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4844);
10. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4438);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 3358);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 3373);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000](#) tentang Tata cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4049);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4138);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4488);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan ...

17. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4578);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ancaman Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1986 Nomor 10 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola Pajak Daerah di Kota Bandung.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan ketentuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, korupsi, koperasi dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usahatetap dan bentuk badan usaha lainnya.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Bandung.
9. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
10. Pajak penerangan jalan yang selanjutnya disebut Pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penernagan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemeintah Daerah.
11. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
12. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik arus bolak-balik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
13. Tenaga Listrik

13. Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN adalah tenaga listrik yang dibangkitkan oleh generator diesel, genset, captive power, turbin gas dan sejenisnya milik orang pribadi atau badan untuk keperluan industri dan/atau niaga bisnis sebagai tenaga pembangkit murni dan/atau cadangan baik yang tersambung atau tidak /belum tersambung dengan daya PLN.
14. Golongan Tarif Sosial yang selanjutnya disebut Golongan Tarif S adalah Golongan Tarif diperuntukkan bagi kepentingan sosial yang terdiri dari S-1 dengan konsumsi daya sampai dengan 200 (dua ratus) VA, S-2 dengan konsumsi daya 900 (sembilan ratus) VA sampai dengan 200 (dua ratus) kVA dan S-3 dengan konsumsi daya di atas 200 (dua ratus) kVA.
15. Golongan Tarif Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Golongan Tarif R adalah Golongan Tarif diperuntukkan bagi kepentingan Rumah Tangga yang terdiri dari R-1 dengan konsumsi daya 450 (empat ratus lima puluh) VA 2.200 (dua ribu dua ratus) VA R-2 dengan konsumsi daya 2.201 (dua ribu dua ratus satu) VA sampai dengan 6.600 (enam ribu enam ratus) VA dan R-3 dengan konsumsi daya diatas 6.600 (enam ribu enam ratus) VA.
16. Golongan Tarif Bisnis yang selanjutnya disebut Golongan Tarif B adalah Golongan Tarif diperuntukkan bagi kepentingan Bisnis yang terdiri dari B-1 dengan konsumsi daya 450 (empat ratus lima puluh) VA sampai dengan 2.200 (dua ribu dua ratus) VA, B-2 dengan konsumsi daya 2.200 (dua ribu dua ratus) VA samapai dengan 200 (dua ratus) kVA dan B-3 dengan konsumsi daya diatas 200 (dua ratus) kVA.
17. Golongan Tarif Industri yang selanjutnya disebut golongan tarif I adalah Golongan Tarif diperuntukkan bagi kepentingan industri yang terdiri dari I-1 dengan konsumsi daya 450 (empat ratus lima puluh) VA sampai dengan 14 (empat belas) kVA, I-2 dengan konsumsi 14 (emapt belas) kVA samapai dengan 200 (dua ratus) kVA, I-3 dengan konsumsi daya di atas 200 (dua ratus) kVA dan I-4 dengan konsumsi daya dia atas 30.000 (tiga puluh ribu) kVA.
18. Faktor daya adalah tolak ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk pengukur tingkat kemampuan pembangkit listrik dalam menghasilkan tenaga listrik.
19. Jam Nyala adalah perkiraan jam nyala penggunaan listrik per bulan yang perhitungannya berdasarkan pada system shift kerja perusahaan dalam setiap hari, dengan batasan minimum 1 (satu) shift sama dengan 8 (delapan) jam, 2 (dua) shift sama dengan 16 (enam belas) jam, 3 (tiga) shift sama dengan 24 (dua puluh empat) jam.
20. Kili Volt Ampere yang selanjutnya disingkat kVA adalah ukuran kapasitas generator diesel, genset, captive power, turbin gas dan sejenisnya.
21. Kilo Watt Haur yang selanjutnya disingkat kWH adalah satuan penggunaan listrik.
22. Rupiah per Kilo Watt Hour yang selanjutnya disingkat Rp/kWH adalah Harga satuan listrik per kWH.
23. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

24. Nomor ...

24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan Daerah ini.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
28. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan daerah baru.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Pemeriksaan pajak daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan daerah ini.
31. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
32. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Satuan kerja perangkat daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.

35. Penyitaan

35. Penyitaan adalah tindakan Jurusita sita pajak untuk menguasai barang wajib pajak atau penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
37. Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekailigus, pemberitahuan Surat Paksa dan penyitaan.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, dan/atau hak dan kewajiban menurut ketentuan peraturan daerah ini.
39. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke ka daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKPCKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan daerah ini, yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STD .
47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Pajak.
48. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

45. Putusan

49. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

50. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh walikota terhadap Keputusan Banding atau Keputusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan tenaga listrik di daerah di pungut pajak dengan nama Pajak Penerangab Jalan.
- (2) Objek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik di Daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik yang beraasal dari PLN dan bukan PLN;

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tidak melebihi 200 (dua ratus) kVA ;
- d. Penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan social dengan daya listrik sampai dengan 200 (dua ratus) kVA;
- e. Penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan rumah tangga dengan daya listrik sampai dengan 450 (empat ratus lima puluh) VA;

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik baik yang berasal dari PLN maupun yang berasal dari bukan PLN.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik.

Pasal.....

Pasal 5

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan jumlah total daya terpasang 35 (tiga puluh lima) kVA atau lebih sebagai pembangkit murni dan/atau cadangan baik yang tersambung atau tidak/belum tersambung dengan daya PLN harus mendapatkan izin dari walikota.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kWb yang ditetapkan dalam rekening listrik.
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari buka PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah;
- (3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 7

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik tenaga pembangkit murni yang berasal dari bukan PLN adalah besarnya biaya pemakaian yang dihitung dalam rupiah.
- (2) Biaya pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kapasitas daya dan penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik.
- (3) Dalam hal orang pribadi atau badan menggunakan alat pembangkit listrik lebih dari 1 (satu) unit, maka nilai jual tenaga listriknya dihitung secara akuntansi.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal unit-unit pembangkit tersebut sebagiannya digunakan sebagai cadangan.

Pasal 8

Harga satuan listrik yang berasal dari bukan PLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditetapkan lebih lanjut oleh walikota.

Pasal.....

Pasal 9

- (1) Untuk tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan memasang alat ukur, perhitungan biaya pemakaian sama dengan hasil perkalian jumlah kWH pemakaian tenaga listrik dengan harga satuan listrik dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BIAYA} = \text{JUMLAH kWH} \times \text{Rupiah per kWH}$$

- (2) Untuk tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan tidak memasang alat ukur, perhitungan biaya pemakaian ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BIAYA} = \text{kVA} \times \text{Faktor Daya} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rupiah per kWH}$$

- (3) Faktor Daya untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan tidak memasang alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh walikota.

Pasal 10

Pengguna tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN yang keberatan atas penghitungan biaya pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memasang alat ukur sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PLN.

Pasal 11

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN yang digunakan sebagai cadangan dihitung berdasarkan hasil perkalian antara kapasitas daya, factor daya dan tarif biaya beban.
- (2) Tarif Biaya Beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh walikota.

Pasal 12

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan S3 sebesar 3 % (tiga persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan R1 dengan daya 900 VA ke atas serta golongan R2 dan R3 sebesar 6 % (enam persen);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan B1 sampai dengan B2 sebesar 6 % (enam persen);
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan B3 sebesar 6 % (enam persen);

- e. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan I. 1 sampai sebesar 8,3 % (delapan koma tiga persen);
- f. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan I. 2 sampai dengan I. 4 sebesar 10 % (sepuluh persen);
- g. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN sebesar 9 % (sembilan persen);

Pasal 13

Besarnya pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (2) dan ayat (3).

BAB IV MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 14

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, pajak yang terutang pada masa pajak terjadi pada saat diterbitkannya rekening listrik oleh PLN;
- (2) Daftar rekapitulasi rekening listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai SPTPD;
- (3) Setiap bulan PLN wajib membuat daftar rekapitulasi rekening listrik untuk disampaikan kepada Walikota;
- (4) Dalam hal diperlukan, PLN wajib menyerahkan rekening listrik pelanggan sebagai lampiran daftar rekapitulasi rekening listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Pasal 16

- (1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikan ke Walikota atau Pejabat dimana tempat Wajib Pajak terdaftar dimana tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara :
 - a. mengambil sendiri di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. dikirimkan kepada Wajib Pajak oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah; atau
 - c. mengakses Situs Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

(4). Dalam

- (4) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan Surat Teguran
- (5) Bentuk dari isi SPTPD serta keterangan atau dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan SPTPD diatur oleh Walikota.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan dalam hal :
 - a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - c. SPTPD yang menyatakan lebih banyak disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis;
 - d. SPTPD disampaikan setelah Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah yang menangani Pajak Daerah melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKPD.
- (7) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada Wajib Pajak.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPTPD, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPTPD.
- (2) Tata cara penerimaan dan pengolahan SPTPD daftar oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) yang disampaikan langsung oleh wajib pajak ke tempat yang telah ditentukan lebih lanjut harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan;
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dikirimkan melalui melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur oleh Walikota.
- (3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPTPD tersebut telah lengkap.

Pasal 19

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 2 (dua) bulan.

(2) Permohonan ...

- (2) Pernohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai besarnya pajak terutang yang harus dibayar.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang disediakan oleh bukan PLN dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Walikota atau pejabat yang ditunjuk belum melakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian SPTPD berakhir samapai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan. Dalam hal Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda 150 % (seratus lima puluh persen).
- (5) Dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah belum menerbitkan SKPD, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam lapran tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan pajak yang harus dibayar menjadi menjadi lebih besar atau lebih kecil.
- (6) Pajak yang kurang dibayar yang timbul akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

BAB

BAB V
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pajak yang terutang dipungut oleh Daerah.
- (2) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan pajak dilakukan oleh PLN pada saat pembayaran rekening listrik oleh pelanggan.
- (2) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD.
- (4) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan SPTPD
- (5) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diterbitkan STPD, SKPDKB dan / atau SKPDKBT.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Walikota dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau kekurangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - 2) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

3) Dalam ...

- 3) Dalam hal kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya besarnya pajak yang terutang.
 - b. SKPDKBT dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN dalam hal jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun atau Tahun Pajak samapai dengan diterbitkannya SKPDKB.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan dalam hal wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 24

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, Walikota dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau danda.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKPD.
- (3) Tata cara penerbitan STPD diatur oleh Walikota.

(4) Jumlah ...

- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
- (5) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan dan di tagihkan dengan melalui STPD.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutangnya pajak.
- (2) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, SKPD, SKPDLB, SKPDLBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilumasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkan.

Pasal 26

- (1) Pembayaran Pajak Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penerimaan pajak harus disektor ke Kas Daerah selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal ...

Pasal 27

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, Walikota atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan, angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 28

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, jatuh tempo pajak tentang yang ditetapkan Walikota adalah 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 30

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, jatuh tempo pajak yang terutang yang dibayar sendiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak adalah 7(tujuh) hari setelah diterimanya SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT oleh wajib pajak atau penanggung pajak, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar.

Pasal ...

Pasal 31

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberaan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya.
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar
 - d. saat pelunasan utang pajak.

Pasal 32

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Walikota menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Dalam hal pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya. Walikota atau pejabat yang ditunjuk segera mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (4) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Jurusita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 34

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

Pasal 35

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1), dalam hal :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan dan menghasilkan pembangkit listrik yang dilakukan di Daerah;
 - c. Terdapat tanda-tanda Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan menutup pembangkit listrik atau memindahtangankan pembangkit listrik yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
 - d. Pembangkit listrik akan ditutup oleh Negara.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.

Pasal 36

- (1) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

(2) Bentuk ...

- (2) Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 37

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat peringatan dan surat paksa; dan
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak.

BAB VII

KEBERATAN, BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 38

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atas suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim SKPD atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam hal wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan atau diluar kekuasaannya.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPD, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda ...

- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Dinas Pendapatan yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan secara tertulis.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPD, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan pajak tersebut.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (6) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Dalam hal diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Walikota wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar surat keputusan keberatan yang diterbitkan
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(5) Jumlah ...

- (5) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.
- (6) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
- (7) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal permohonan keberatan, permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagai atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam SKPDKB, SKPDKABT, SKPDN dan SKPDLB yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk SKPDKB dan SKPDKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali.
 - b. untuk SKPDN dan SKPDLB dihitung sejak tanggal penerbitan SKPD sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Pajak, atau Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk SKPDKB dan SKPDKBT sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;

b. untuk ...

- b. untuk SKPDN dan SKPDLB dihitung sejak tanggal penerbitan SKPD sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
 - c. untuk STPD dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda dan/atau berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.
- (4) Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur oleh Walikota.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 42

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak terhadap penggunaan tenaga listrik yang semata-mata untuk melayani kepentingan umum, kegiatan keagamaan, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. membetulkan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan ...

- b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau karena bukan kesalahannya.
- (2) Pernohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Dalam hal setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 44

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, atas kelebihan pajak Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

BAB XI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali dalam hal Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh dalam hal :
 - a. utang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa dan/atau ada pengakuan.

Pasal 46

- (1) Piutang pajak yang hak penagihannya sudah kadaluwarsa dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang hak penagihannya sudah kadaluwarsa.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha pembangkit listrik di Daerah wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
- (3) Buku, catatan dan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu di tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan.

Pasal ...

Pasal 48

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemeriksaan diatur oleh Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 50

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri (PPNS) di lingkungan Dinas Pendapatan yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti ...

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam rangka melaksanakan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Terhadap Pajak Penerangan Jalan yang terutang dalam Masa Pajak yang terakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.

BAB ...

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Desember 2008

WALIKOTA BANDUNG;

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Desember 2008 SEKRETARIS
DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 16